

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Bphtb Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Bagian Pelayanan

¹ Angga Adhinata Amrulloh, ² Maulidyati Aisyah
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Gedung Ace Partadiredja Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283

Email : 19312120@students.uii.ac.id¹, maulidyati@uii.ac.id²

Abstract: *Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and/or building rights. BPHTB payments in Magelang Regency require validation from BPKAD to be used as a condition for the process of transferring rights to land and buildings. The validation process usually takes quite a long time. This requires a special strategy to increase regional tax revenues in Magelang Regency. This research uses qualitative methods, namely data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research provide information that has been carried out by BPPKAD Sleman Regency to maximize regional tax revenues by developing the E-BPHTB system, so that the regional tax collection process is easier and faster. However, the problems in using the new system are still unfamiliar, so time is needed to adapt to using the system.*

Keywords: *E-BPHTB, Effectiveness, Regional Tax*

Abstrak : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pembayaran BPHTB di Kabupaten Magelang memerlukan validasi dari BPKAD untuk dijadikan syarat proses peralihan hak atas tanah dan bangunan. Proses validasi biasanya memakan waktu yang cukup lama. Hal ini memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini memberikan informasi-informasi yang sudah dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan mengembangkan sistem E-BPHTB, sehingga dalam proses pemungutan pajak daerah lebih mudah dan cepat. Walaupun demikian, permasalahan dalam penggunaan sistem yang baru masih belum *familiar*, sehingga dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam menggunakan sistem tersebut.

Kata Kunci: E-BPHTB, Efektivitas, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem menjadi system otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan public yang berdasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*.

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri No.17 Tahun 2007 pasal 4 Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Setiap daerah mempunyai kebijakan di pemerintah kabupaten yang berbeda-beda dalam meningkatkan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada kebijakan tentang peraturan mengenai pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, setiap pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian terhadap karakteristik daerah dalam hal geografis maupun budaya.

Pendapatan asli daerah dalam hal ini diperoleh daerah dari berbagai sektor. Pajak daerah memiliki peran penting untuk mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam pembangunan daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang adalah Pabean Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Adanya BPHTB dikenakan kepada orang pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi Kepabeanaan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Magelang berlaku sistem baru yaitu system E-BPHTB, diharapkan masyarakat dan para staff dapat menggunakan system E-BPHTB dengan baik dan dapat mempermudah masyarakat akan membayar pajak terutang, serta dapat mengetahui seberapa efektif dalam penggunaan system E-BPHTB. Sebelumnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan jika BPHTB dialihkan ke salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

TINJAUAN LITERATUR

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dasar Hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Setelah adanya perubahan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah di dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektifitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Sedangkan menurut Kristiani (2012) Efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Prosedur Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Dan Bangunan

Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Kabupaten Magelang terdapat dua tata cara pelaporan yaitu pelaporan Manual dan Pelaporan Online, sedangkan secara manual sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaporan Manual

- a. Pertama harus mengambil surat permohonan bagi wajib pajak untuk Verifikasi SSPD BPHTB di Bakeuda yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- b. SSPD BPHTB Asli (rangkap 6).
- c. Melakukan fotokopi ktp wajib pajak.
- d. Surat kuasa dari Wajib Pajak dan Fotokopi KTP (dalam hal dikuasakan).
- e. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atau fotokopi kartu keluarga (Dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa) dalam hal transaksi waris.
- f. Fotokopi sppt pbb Tahun Transaksi Perolehan Hak.
- g. Surat pernyataan jual beli/hibah/waris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan diketahui oleh notaris/ppat.
- h. Setelah semua lengkap wajib pajak melaporkan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang untuk di Verifikasi atau Validasi.
- i. Wajib pajak jika sesuai atau sudah memenuhi syarat dan sudah terverifikasi maka segera membayarkan Pajak terutangnya ke Bank Jateng.
- j. Setelah membayar pajak terutang Wajib Pajak melakukan pengambilan sertifikat ke BPN.

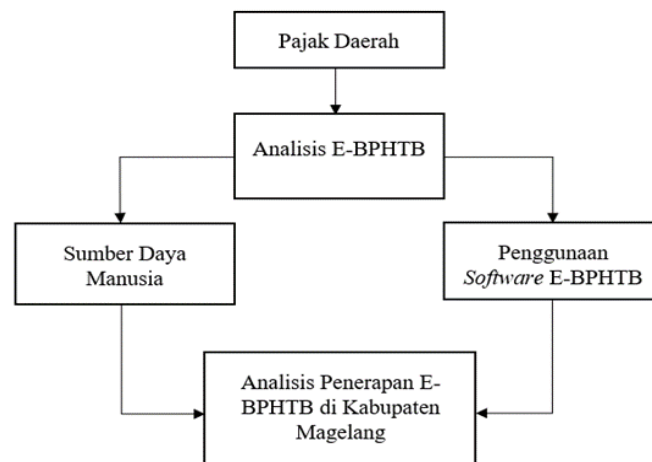
2. Prosedur Pelaporan Sistem Online

Pemerintah kabupaten Magelang sudah menerapkan sistem pelaporan secara online yaitu menggunakan aplikasi E-BPHTB, sistem yang digunakan mempermudah kinerja pemerintah dalam mengelola Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Pengaturan dan pelaporan yang tertata merupakan tujuan dari dibuatnya aplikasi E-BPHTB. Sistem ini dibuat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sehingga akan mempermudah penataan dokumen Dn pelaporan dan memiliki tampilan user friendly.

- a. User login
- b. Pendaftaran ppat atau ppats
- c. Isi permohonan pendafrtan BPHTB
- d. Mengisi berkas atau data yang diberi.
- e. Proses Verifikasi data yang sudah di upload oleh ppat atau ppats
- f. Selanjutnya akan dilakukan Validasi atau penetapan pajak BPHTB
- g. PPAT dan PPATS cetak sspd BPHTB dan penandatanganan oleh wajib pajak
- h. Proses pembayaran di bank jateng jika sspd BPHTB berbayar
- i. Dilakukan pengesahan oleh BPPKAD
- j. Selanjutnya dibawa ke KPP PRATAMA untuk pengurusan pajak pusat, setelah disahkan di bppkad dan kpp pratama;
- k. Berkas dibawa ke kantor BPN dalam bentuk fisik.

3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibuat dengan kerangka pemikiran peneliti yang terdapat konsep-konsep dan pemahaman peneliti akan permasalahan dan fenomena yang terjadi seputar efektivitas penerapan system E-BPHTB pada BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Magelang. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif yang melakukan studi langsung terhadap pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung keadaan yang terjadi dan mengetahui seberapa efektif pemerintah dalam menjalankan sistem yang dipakai. Objek penelitian menjadi salah satu perhatian dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir. Judul yang digunakan yaitu Efektivitas penerapan Sistem E-BPHTB pada BPPKAD Kabupaten Magelang.

Penelitian kualitatif bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena-fenomena yang termasuk dalam satu kategori, selanjutnya peneliti mencari hubungan antara fenomena dengan jalan membandingkan perbedaan/persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan. Kemudian peneliti menggolongkan gejala yang mempunyai sifat-sifat yang sama dan membuat “generalisasi” sampai membentuk sebuah teori.

HASIL DAN DISKUSI

Mulai 1 Januari 2011, pemungutan BPHTB resmi sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Magelang berbekal dari segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti sosialisasi, pelatihan sumber daya manusia, pembinaan, pemantauan, dan pendampingan serta persiapan-persiapan lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) agar implementasi pemungutan BPHTB dapat berjalan dengan lancar.

Implementasi pemungutan BPHTB tentu memberikan hal positif bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pajak daerah. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah, Kabupaten Magelang tidak selalu mencapai target pada perolehan BPHTB. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang membuat masyarakat kesulitan untuk mengurus dan membayar pajak. Pada dasarnya pelayanan untuk pengurusan pajak menjadi poin penting bagi masyarakat agar terciptanya efektivitas pada layanan tersebut

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada publik agar semakin mudah, murah dan cepat. Melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) telah diterapkan pelayanan pajak ataupun data berbasis teknologi informasi. Seperti yang sudah di jelaskan oleh bapak Adi Waryanto, selaku mantan kepala BPPKAD, adalah sebagai berikut:

“Dalam konteks pelayanan pajak ataupun pelayanan data yang lain kita sudah melaunching layanan PBB online, dan SIMPAD (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah / Pembayaran pajak daerah online). Selanjutnya pada awal tahun 2019 diberlakukan E-BPHTB yang mesinkronkan dengan PBB online. Data pengolahan keuangan, pendapatan maupun aset daerah kita secara terintegrasi, terpadu, komprehensif dapat diakses melalui SIBATA online (Sistem Informasi Bank Data).”

Pengelolaan system E-BPHTB adalah proses yang membantu memvalidasi berkas-berkas wajib pajak dan tujuan organisasi, serta proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaannya kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun Input Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik, yang selanjutnya disingkat sistem E-BPHTB, adalah sebuah sistem pengelolaan pemungutan BPHTB yang meliputi administrasi pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB secara elektronik yang terintegrasi dan akuntabel. Data ini diproses secara otomatis oleh sistem, memudahkan pekerjaan karena hanya input data yang menjadi dasar untuk memproses output yang diinginkan. Hasil wawancara membuktikan hal itu Pegawai BPPKAD Kota Magelang telah memahami proses pelaksanaannya E-BPHTB yang berkaitan dengan input dan output data dihasilkan.

Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendukung perubahan pada sistem BPHTB menjadi E-BPHTB untuk mencegah terjadinya korupsi. BPPKAD juga memiliki layanan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) online. Layanan ini untuk mengurangi tatap muka antara instansi dengan pihak ketiga pemberi jasa layanan, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pemungutan E-BPHTB. Adapun penjelasan mengenai persiapan-persiapan yang disampaikan oleh Bapak Agung Satria Utama selaku Pranata Komputer Ahli Muda, sebagai berikut:

“E-BPHTB inikan merupakan sistem terbaru ya, yang sebelumnya kita mengurus pajak itu offline, jadi perhatian kita juga terhadap sumber daya manusia kita yang ada, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.”

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Agung Satria Utama, kebijakan yang telah ditetapkan agar sedemikian mungkin di implementasikan dengan baik. Jumlah SDM harus cukup dan dipersiap untuk perubahan pemungutan BPHTB. Pelatihan dan bimbingan teknis pun diikuti oleh aparat pajak untuk melaksanakan pemungutan E-BPHTB ini. Selain itu terdapat 6 orang yang melakukan masa orientasi untuk memvalidasi pungutan dari E-BPHTB. Padahal kebutuhan akan SDM sangat di perlukan untuk mempercepat pekerjaan agar waktu yang dibutuhkan untuk proses validasi tidak lama. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Sriyannah selaku Kasubid Pelayanan E-BPHTB di Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

“E-BPHTB itukan sistemnya *self assessment* ya, jadi mereka menghitung sendiri, mereka bayar sendiri, jadi kadang terkendala di pembayaran. Cuma setelah pembayaran itu selesai kan perlu disahkan atau di validasi, karena minimnya SDM kita jadi waktu penyelesaiannya kadang masih lama.”

Dalam implementasinya E-BPHTB di Kabupaten Magelang sudah cukup baik, akan tetapi dengan banyaknya wajib pajak maka jumlah SDM atau BPPKAD perlu di perhatikan jumlah dan kinerjanya. Maka dari itu, penambahan pegawai perlu dilakukan mengingat banyaknya wajib pajak yang membutuhkan waktu cepat untuk memvalidasi dokumen-dokumen yang sudah di masukan ke sistem E-BPHTB.

Solusi

Adapun beberapa solusi yang dapat penulis berikan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia atau pegawai BPPKAD Kabupaten Magelang, agar proses memvalidasi bisa lebih cepat, dan wajib pajak tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk pengurusan tersebut.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ahli dalam pengoperasian sistem E-BPHTB, perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi kesalahan dalam memvalidasi pada sistem E-BPHTB.
3. Pengembangan dan pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan Sistem E-BPHTB serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan system E-BPHTB, sehingga terciptanya SDM yang jujur dan amanah dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas penerapan Sistem E-BPHTB di Kabupaten Magelang telah berjalan sangat baik, walaupun proses untuk memvalidasi berkas cukup lama. Selain itu, pegawai di BPPKAD Kabupaten Magelang sudah memahami makna Sistem E-BPHTB secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk memvalidasi berkas-berkas wajib pajak pemerintah daerah. Sistem E-BPHTB mempermudah pegawai dalam proses validasi, pegawai tinggal mengecek kelengkapan berkas yang masuk sebelum ke tahapan pengklasifikasian.

Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung tempat pelayanan, server, komputer, printer, dan sistem yang sudah online ke bank sudah cukup baik, selain itu dalam pelaksanaan pemungutan E-BPHTB di Kabupaten Magelang masih terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya terkait dengan masalah sumber daya manusia.

b) Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan yang dapat digunakan sebagai arah penelitian bagi peneliti-peneliti lainnya. Adapun keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus dari penelitian ini hanya di BPPKAD Kabupaten Magelang yang sudah melaksanakan pemungutan secara E-BPHTB.

2. Tidak semua pegawai di BPPKAD Kabupaten Magelang yang bersedia untuk diwawancarai dan diminta keterangan terkait permasalahan yang sedang diteliti.
3. Terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat disalin dan diakses dari BPPKAD Kabupaten Magelang, seperti berkas-berkas wajib pajak yang belum membayar, maupun yang bermasalah dalam pengurusan BPHTB. Hal tersebut dikarenakan BPPKAD Kabupaten Magelang tidak mempublikasikan data-data tertentu yang berisi informasi yang penting.
4. Keterbatasan literature dan jurnal-jurnal penelitian mengenai E-BPHTB

c) Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran dari penulis yang dapat disampaikan sebagai masukan dalam penerapan E-BPHTB Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Magelang menambah jumlah SDM untuk melakukan pengelolaan E-BPHTB, karena dengan sedikitnya SDM seperti saat ini dapat menghambat proses pelaksanaan pemungutan BPHTB. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat membuat prosedur pemungutan yang lebih efektif dan efisien sehingga birokrasi pemungutan yang sulit dan panjang dapat teratasi.
2. Sistem E-BPHTB pada organisasi/instansi untuk menerapkan Sistem sebagai sistem komputerisasi dalam memvalidasi yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan Sistem E-BPHTB serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan system E-BPHTB seperti yang dimiliki oleh BPPKAD Kota Magelang baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan.
3. Dalam implementasi E-BPHTB, di harapkan adanya kerjasama yang baik antara pimpinan, petugas pelaksana pemungutan, notaris, dan wajib pajak dalam hal semua proses yang terkait dalam pemungutan E-BPHTB dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunanningsih, S. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.2 Issue 2.
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Musyafah, A. A., & Putrijanti, A. (2022). Rekonstruksi Sistem Validasi BPHTB dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dikaji dari Perspektif Zakat. *NOTARIUS*, Volume 15 Nomor 2.
- Nazar, A. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prabuningtyas, R. (2021). Praktek Administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengenaan Pajak Di Kabupaten Magelang. *Officium Notarium*, NO. 2 VOL. 1 Agustus 2021: 393-402.
- Putri, R. E., & Yacob, S. (n.d.). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm) Provinsi Jambi.
- Romadhoni, H. (2016). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Serta Pengendalian Internal Pengelolaan Aset Dppkad Kabupaten Sumenep (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Sumual, E. M. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Wadhiah, T. W., & Faisol, M. (2023). E-BPHTB: Strategi Meningkatkan Penerimaan BPHTB Selama Pandemi Covid-19. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1.